



P U T U S A N
NOMOR xx/Pdt.G/2021/PNSgn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxxxxxxxxx, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., Tempat dan tanggal lahir, Sragen, xx / xx/xxxx. Agama Kristen, Pekerjaan Seniwati, Tempat tinggal, Ngrawoh Rt . 005 Rw. 003, Desa Pilangsari Kecamatan Gesi. Kabupaten Sragen.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **xxxxxxxx.**, Advokat dan Pengacara yang berkantor di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan, Kabupaten Sragen, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal, 09 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat;**

L a w a n

xxxxxxxx, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxTempat dan tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Agama Islam Pekerjaan, Seniman, tempat tinggal, di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen tentang penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;
- Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan surat gugatan Penggugat di persidangan;
- Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan
- Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal xx Juni xxxx yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 14 Juni 2021, dibawah register Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PNSgn., telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Sah pada tanggal, dua puluh tiga Mei Dua ribu dua. yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama : Pdt. Drs.Ely Subagyo di Gereja Kristen Jawa Sidomulyo Papanthan Gesi Sragen.. Perkawinan tersebut telah di catat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen pada tanggal, dua puluh tiga mei dua ribu dua dengan kutipan akta perkawinan No : 72/2002.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat.
3. Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 3 (Tiga) yang diberi nama :
 1. xxxxxxxxxxxxxxxx. Umur 18 tahun ikut Penggugat.
 2. xxxxxxxxxxxxxxxx .Umur 11 tahun ikut Penggugat.
 3. xxxxxxxxxxxxxxxx. Umur 7 tahun ikut Penggugat.
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Januari xxxx kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, hal ini disebabkan, ekonomi kurang baik dan beban hutang yang ada di Bri Cabang Gesi Kabupaten Sragen Sejumlah Rp.100 .000.000. (Seratus juta rupiah) Tergugat tidak mau bertanggung jawab atas hutang tersebut sehingga pertengkaran tidak dapat di hindarkan lagi.
5. Bahwa puncaknya bulan Agustus tahun 2018, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit dan Tergugat bertempat tinggal di Kontrakan di Rumah Bp. Ngatimin, Ngrandu Rt 01, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. Sampai sekarang bulan Juni 2021 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama selama 2 Tahun 10 bulan lamanya.
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan harmonis lagi, jauh dari harapan untuk hidup bahagia seperti yang diharapkan dalam tujuan perkawinan .
7. Bahwa Penggugat sudah tidak kuat lagi menanggung penderitaan yang disebabkan oleh tingkah laku Tergugat, sehingga tujuan dari pada perkawinan tidak dapat terwujud serta Penggugat sudah tidak mau lagi menjadi Istri Tergugat .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sragen berkenan memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang Tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen pada tanggal, dua puluh tiga Mei dua ribu dua, yang dicatat dalam kutipan akta perkawinan angka .xx/xxxx, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar setelah diterimanya salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen untuk dilakukan pencatatan perceraian tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan akte Perceraian untuk yang bersangkutan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar

Mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas dan Tergugat datang menghadap sendiri, namun pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak datang menghadap, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat - surat bukti dipersidangan dan telah diberi materai secukupnya serta yakni:

1. Fotocopy Kartu Tanda penduduk Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxx, diberi tanda bukti P-1.
2. Fotocopy Kutipan Akta perkawinan Nomor : xx/xxxx antara xxxxx dengan xxxxx, pernikahan di gereja Kristen Jawa Sidomulyo Papanthan Gesi Sragen, diberi tanda bukti P-2.
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama kepala keluarga xxxxxxxxxxxx, diberi tanda bukti P-3.

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi, Para Saksi tersebut dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Sgn



1. xxxxxxxxxxxxxxxxx

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat, dan Tergugat sebagai anak menantu Saksi,
- Bahwa anak kandung Saksi bernama xxxxxxxxxxxx, anak menantu Saksi bernama xxxxxxxxxxxx
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menikah tanggal, bulan dan tahun Saksi lupa, kira-kira sudah 19 (sembilan belas) tahun yang lalu, di gereja Kristen jawa Sidomulyo, Pepanthan Gesi Sragen.
- Bahwa setelah menikah semua masih tinggal satu rumah dengan Saksi di Dukuh xxxxxxxx, Gesi.
- Bahwa dalam pernikahan mereka mempunyai keturunan 3 (tiga) anak yaitu: xxxxxxxxxxxxxxxx, sekarang umur kurang lebih 18 tahunxxxxxxxxxxxxx, umur 11 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxx, sekarang umur 7 tahun.
- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh siapa diasuh oleh Ibunya, sampai sekarang yang bertanggungjawab semua kebutuhan Ibunya, dan posisi sekarang anak-anak tersebut ikut Ibunya (Penggugat).
- Bahwa pada awal pernikahan terlihat bahagia dan damai, tapi semenjak punya anak 1 (satu) lahir anak yang pertama, ekonomi agak kacau, sehingga sering terjadi cekcok.
- Bahwa Saksi sering mendengar pertengkaran mereka, dan Saksi juga pernah melihat sendiri Tergugat menampar Penggugat dengan tangan kosong.
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sampai terjadi perceraian ini adalah Karena sering terjadi pertengkaran yang terjadi terus menerus.
- Bahwa kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar Penggugat tidak menggunakan kekerasan, hanya perang mulut saja, tapi kalau suaminya (Tergugat) selain perang mulut juga melakukan kekerasan, karena anak Saksi pernah di pukul dengan tangan kosong mengenai lengan tangan kanan.
- Bahwa yang menjadikan penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, dulu Penggugat dan Tergugat punya hutang di Bank Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), pengembaliannya secara diangsur tapi setiap mau membayar angsuran, Tenggugat tidak mau membantu membayar tidak bertanggung jawab, bahkan kalau

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanya istrinya justru marah-marah, itulah yang menyebabkan selalu terjadi cekcok.

- Bahwa Penggugat sorang seni (penyanyi) sedang suaminya (Tergugat) bekerja seni juga yaitu memainkan Organ dan penghasilannya Tidak menentu, kadang ada panggilan nyanyi, kadang tidak ada, jadi penghasilannya tidak pasti hanya setiap dapat job untuk menyanyi.
- Bahwa yang membeli organ tunggal tersebut adalah Penggugat, sekarang dibawa pergi suaminya (Tergugat).
- Bahwa Tergugat meninggalkan istri dan anak-anaknya sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang. dan sejak pergi sampai sekarang belum pernah sama sekali datang kerumah Saksi menjenguk anak dan istrinya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang.
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya tapi anak Saksi tetap bersikeras untuk bercerai, karena sudah tidak kuat lagi hidup bersama Tergugat, dan Saksi sebagai Ibunya juga sudah menyetujui untuk bercerai saja.

2. xxxxxxxxxxxxxxxx

- Bahwa Saksi bertentangan dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kira-kira sudah 19 (sembilan belas) tahun yang lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya 3 (tiga) anak, tapi Saksi tidak hafal nama panjangnya, Saksi hanya menegetahui nama panggilannya saja, anak pertama nama panggilannya Bryan, yang nomor dua nama panggilannya Juno, yang nomor tiga nama panggilannya Dhina dan semua anak-anak tersebut masih sekolah.
- Bahwa semua anak-anaknya ikut Penggugat (Ibunya) bersama neneknya.
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan perceraian antara xxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxx, mereka sebagai suami istri.
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Ibu kandung Penggugat yaitu xxxxxxxxxxxxx, sampai punya anak dan sampai sekarang.
- Bahwa yang menjadi permasalahan Penggugat dan Tergugat hingga terjadi perceraian, secara jelasnya Saksi tidak mengetahui, Saksi dengar sekilas saja pertengkaran tersebut dikarenakan keadaan ekonomi.

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering mendengar pertengkaran/adu mulut antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai seni, Penggugat sebagai penyanyi, sedang Tergugat yang memainkan orgennya (Keyboot).
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat punya hutang di Bank.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai Organ sendiri.
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat terlihat bahagia dan damai, tapi semenjak punya anak 1 (satu) lahir anak yang pertama, ekonomi agak kacau, sehingga sering terjadi cekcok.
- Bahwa Saksi sering mendengar pertengkaran mereka, dan Saksi tidak pernah melihat sendiri Tergugat menampar Penggugat dengan tangan kosong.
- Bahwa Tergugat meninggalkan istri dan anak-anaknya sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang, dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa setahu Saksi Sejak pergi sampai sekarang Saksi belum pernah melihat Tergugat datang kerumah Ibu Penggugat menjenguk anak dan istrinya.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon gugatan Penggugat dikabulkan, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan perkara ini haruslah dianggap telah cukup di pertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa para pihak dalam perkara ini adalah tentang gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat mendalilkan

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Sah pada tanggal, xxxxxxxxxx Mei Dua ribu dua. yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Drs.Ely Subagyo di Gereja Kristen Jawa Sidomulyo Pepanthan Gesi Sragen. Perkawinan tersebut telah di catat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen pada tanggal, dua puluh tiga mei dua ribu dua dengan kutipan akta perkawinan Nomor xx/xxxx (**surat bukti P- 2**), setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan baik, serta bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 3 (tiga) yaitu, xxxxxxxxxx, umur 18 tahun dan xxxxxxxxxx, umur 11 tahun, xxxxxxxxxx, umur 7 tahun ketiganya ikut dan tinggal bersama Penggugat. yang didukung oleh keterangan Saksi - Saksi dipersidangan dan diakui oleh Penggugat, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke 2 gugatan Penggugat yang mohon menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen pada tanggal, dua puluh tiga Mei dua ribu dua, yang dicatat dalam kutipan akta perkawinan Nomor 72/2002, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 3 (tiga) yang diberi nama (1) xxxxxxxxxx. Umur 18 tahun ikut Penggugat (2) xxxxxxxxxx. Umur 11 tahun ikut Penggugat (3) xxxxxxxxxx. Umur 7 tahun ikut Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Januari xxxx kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, hal ini disebabkan, ekonomi kurang baik dan beban hutang yang ada di Bri Cabang Gesi Kabupaten Sragen Sejumlah Rp.100 .000.000. (Seratus juta rupiah) Tergugat tidak mau bertanggung jawab atas hutang tersebut sehingga pertengkaran tidak dapat di hindarkan lagi;

Menimbang, bahwa puncaknya bulan Agustus tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan Tergugat bertempat tinggal di Kontrakan di Rumah Bp. xxxxxxxxxx Ngrandu Rt 01, Kelurahan Nglogor, Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. Sampai sekarang bulan Juni 2021, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama selama 2

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 10 bulan lamanya dimana antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan harmonis lagi, jauh dari harapan untuk hidup bahagia seperti yang diharapkan dalam tujuan perkawinan . serta Penggugat sudah tidak kuat lagi menanggung penderitaan yang disebabkan oleh tingkah laku Tergugat, sehingga tujuan dari pada perkawinan tidak dapat terwujud serta Penggugat sudah tidak mau lagi menjadi Istri Tergugat .

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Januari 2017, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan telah mempunyai anak 3 (tiga) yakni (1) xxxxxxxxxxxxxx. Umur 18 tahun ikut Penggugat (2) xxxxxxxxxxxxxx .Umur 11 tahun ikut Penggugat (3) xxxxxxxxxxxxxx sekarang ikut Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Januari 2017, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, hal ini disebabkan, ekonomi kurang baik dan beban hutang yang ada di Bri Cabang Gesi Kabupaten Sragen Sejumlah Rp.100 .000.000. (Seratus juta rupiah) Tergugat tidak mau bertanggung jawab atas hutang tersebut sehingga pertengkaran tidak dapat di hindarkan lagi, dimana puncaknya bulan Agustus tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan Tergugat bertempat tinggal di Kontrakan di Rumah Bp. Ngatimin, Ngrandu Rt 01, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. Sampai sekarang bulan Juni 2021 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama selama 2 Tahun 10 bulan lamanya tidak ada komunikasi yang baik dan harmonis lagi, jauh dari harapan untuk hidup bahagia seperti yang diharapkan dalam tujuan perkawinan serta Penggugat sudah tidak kuat lagi menanggung penderitaan yang disebabkan oleh tingkah laku Tergugat, sehingga tujuan dari pada perkawinan tidak dapat terwujud serta Penggugat sudah tidak mau lagi menjadi Istri Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil gugatan Penggugat tersebut didukung oleh keterangan Para Saksi di persidangan yakni Saksi xxxxxxxxxxxxxx dan Saksi xxxxxxxx yang membenarkan dalil - dalil gugatan Penggugat, dimana Saksi xxxxxxxx sebagai ibu kandung dari Penggugat dan Saksi xxxxxxxx yang bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, para Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, kalau istrinya (Penggugat) tidak menggunakan kekerasan, hanya perang mulut saja, tapi kalau suaminya

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) selain perang mulut juga melakukan kekerasan, karena Saksi xxxxxx pernah melihat Penggugat di pukul oleh Tergugat dengan tangan kosong mengenai lengan tangan kanan, yang mana permasalahannya adalah masalah ekonomi, dulu Penggugat dan Tergugat punya hutang di Bank pengembaliannya secara diangsur tapi setiap mau membayar angsuran, Tergugat tidak mau membantu membayar tidak bertanggung jawab, bahkan kalau ditanya istrinya justru marah-marah, itulah yang menyebabkan selalu terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f), yang menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan - alasan "Antara Istri dan Suami terus menerus terjadi Perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" karenanya petitum ke 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan dan untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian, maka selanjutnya Pengadilan, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sragen untuk mengirimkan salinan atau turunan resmi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sragen serta memerintahkan pula kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini ke Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat dalam buku Register Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian maka petitum ke 3 dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ke 2, dan ke 3, telah dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, karenanya petitum ke 4 dapat pula dikabulkan,

Memperhatikan, ketentuan - ketentuan Hukum Acara Perdata dan peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Sgn



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang Tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen pada tanggal, dua puluh tiga Mei dua ribu dua, yang dicatat dalam kutipan akta perkawinan Nomor xx/xxxx, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar setelah diterimanya salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen untuk dilakukan pencatatan perceraian tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan akte Perceraian untuk yang bersangkutan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Sebesar Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari **Kamis** tanggal **xx Juli xxxx**, oleh kami, **xxxxxxxxxxxx**, selaku Hakim Ketua Majelis, **xxxxxxxxxxxx**, **xxxxxxxxxxxx**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor. xx/Pen.Pdt.G/xxxx/PN.Sgn., putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **xx Juli xxxx** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **xxxxxx**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.,

Panitera Pengganti,

xxxxxxxxxxxxxxxx.,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 75.000,00
3. Penggandaan	Rp. 21.000,00
4. Panggilan	Rp. 180.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
6. Biaya sumpah	Rp. 20.000,00
7. Meterai putusan	Rp. 10.000,00
8. PNBP Redaksi	Rp. 10.000,00
JUMLAH.....	Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).